



P U T U S A N

Nomor 64/ Pid.B / 2019 / PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NAWAS Bin NASIR Panggilan NAWAS.
Tempat Lahir	:	Desa Rantau Tipu.
Umur/ Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 04 Juni 1978.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Limbur Baru RT.01 Desa Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan serta melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa Nawas Bin Nasir Pgl Nawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nawas Bin Nasir Pgl Nawas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Haidir Bin Darni Pgl Haidir)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa didepan persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-32/DMSY/Eoh.2/07/2019, tertanggal 25 Juli 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NAWAS Bin NASIR Pgl NAWAS pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di area pabrik kelapa sawit PT. TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib, saat sedang berada dirumahnya HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR ditelpon oleh YONO Pgl YON (anak menantu HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR) mengatakan "*Pak Nawas ninju mobil dan nampar saya kemudian ninju mobil lagi dan mengajak saya berkelahi dan saya tidak mau*" dan dijawab oleh HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR "*Biarla awak ke mudik menemui Nawas*" setelah itu HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR menelpon dan mengajak HASAN BASRI pergi ke PT.TKA untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib setibanya HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR dan HASAN BASRI di area pabrik kelapa sawit PT. TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR langsung menghampiri terdakwa yang saat itu sedang duduk diluar warung kemudian mengatakan kepada terdakwa "*Apa salah Yono kok langsung ditampar*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*awak ko la diadu orang*" kemudian dijawab oleh HAIDIR Bin

Halaman(2) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARNI Pgl HAIDIR “Kalau kau meraso diadu orang temui la orang yang ma adu kito” dan dijawab oleh terdakwa “Tu apo mau kamu” dan kemudian terdakwa langsung memukul bagian kepala HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai kelopak mata kiri HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR hingga HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR terjatuh kelantai, melihat kejadian tersebut THAMRIN Pgl TAM yang saat itu berada ditempat tersebut langsung meleraai dengan cara memegang terdakwa, kemudian HAIDIR Bin DARNI Pgl HAIDIR berdiri dan mengajak HASAN BASRI pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/RSUD/III/2019 tanggal 09 Maret 2019, perihal hasil pemeriksaan luar atas korban bernama Haidir, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat SP.5 Limbur Baru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryeswara Derivera, dokter pada UPT. RSUD Sungai Rumbai. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna putih, celana dasar warna hijau lumut, memakai jam tangan warna putih. Korban mengatakan ditinju oleh salah seorang kerabatnya sekitar jam 11.00 Wib.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah;
 - Pada pelipis kiri ditemukan luka memar;
 - Pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm;
 - Pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia lima puluh lima tahun, pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah, pada pelipis kiri ditemukan luka memar, pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm, pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm, semua jejas yang ditemukan kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HAIDIR Bin DARNI Panggilan HAIDIR pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan Perkara Penganiayaan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sewaktu diperiksa oleh pihak kepolisian, dimana keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, bertempat Areal Pabrik Kelapa Sawit PT TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara memukul kepala saksi dengan tangan kanan pelaku sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata kiri saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan terdakwa saja;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi menemui Terdakwa yang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap menantu saksi adalah dikarenakan menantu saksi tidak ada memakai DO Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit ke PT TKA;

Halaman(4) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya menantu saksi menghubungi saksi melalui telephone pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIB dan mengatakan "Pak Nawas ninju mobil dan nampar saya kemudian meninju mobil lagi dan mengajak saya berkelahi dan saya tidak mau" dan atas informasi dari menantu saksi tersebut, saksi menyatakan "biar la awak ke Mudik menemui Nawas";
- Bahwa dikarenakan saksi tidak bisa membawa mobil, kemudian saksi menghubungi anak saksi yang bernama Hasan Basri panggilan Basri untuk datang kerumah saksi dan selanjutnya saksi dan Hasan Basri panggilan Basri berangkat ke PT TKA untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sesampainya ditempat Terdakwa, saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa salah Yono kok langsung ditampar", dan Terdakwa menjawab "awak ko lah di adu orang", selanjutnya saksi menyatakan "kalau kau meraso diadu orang temui la orang yang ma adu kito", kemudian Terdakwa menyatakan "tu apo mau kamu" dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepada saksi dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan atas pukulan Terdakwa tersebut saksi terduduk dan merasa pusing dan selanjutnya Thamrin memegang Terdakwa untuk meleraikan dan kemudian saksi dan Hasan Basri balik pulang kerumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan rasa sakit pada kelopak mata kiri saksi;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan visum di UPT RSUD Sungai Rumbai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah yang merupakan milik saksi yang saksi pakai sewaktu kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi telah memaafkan terdakwa di depan persidangan dan saksi berharap juga agar Terdakwa juga dapat menyelesaikan urusan secara adat kepada saksi dikarenakan antara saksi dengan Terdakwa adalah masih ada hubungan keluarga dan saksi lebih tua dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASAN BASRI panggilan BASRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan Perkara Penganiayaan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sewaktu diperiksa oleh pihak kepolisian, dimana keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, bertempat Areal Pabrik Kelapa Sawit PT TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dengan cara memukul kepala saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan pelaku sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan terdakwa saja;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik ipar saksi (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) adalah dikarenakan adik ipar (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) tidak ada memakai DO Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit ke PT TKA;
- Bahwa sebelumnya adik ipar saksi (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) menghubungi saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melalui telephone pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul

Halaman(6) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 WIB dan mengatakan "Pak Nawas ninju mobil dan nampar saya kemudian meninju mobil lagi dan mengajak saya berkelahi dan saya tidak mau", kemudian saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menghubungi untuk datang kerumah dan selanjutnya saksi dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir berangkat ke PT TKA untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa salah Yono kok langsung ditampar", dan Terdakwa menjawab "awak ko lah di adu orang", selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menyatakan "kalau kau merasa diadu orang temui la orang yang ma adu kito", kemudian Terdakwa menyatakan "tu apo mau kamu" dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepada saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan atas pukulan Terdakwa tersebut saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir terduduk dan merasa pusing dan selanjutnya Thamrin memegang Terdakwa untuk melerai dan kemudian saksi dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir balik pulang kerumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir mengalami luka dan rasa sakit pada kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dilakukan pemeriksaan visum di UPT RSUD Sungai Rumbai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah yang merupakan baju yang digunakan saksi korban pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dan saksi telah memaafkan terdakwa di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YONO Panggilan YON, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman(7) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan Perkara Penganiayaan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sewaktu diperiksa oleh pihak kepolisian, dimana keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, bertempat Areal Pabrik Kelapa Sawit PT TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- bahwa saksi hanya mengetahui dikarenakan sebelumnya saksi menghubungi saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melalui telephone pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIB dan mengatakan "Pak Nawas ninju mobil dan nampar saya kemudian meninju mobil lagi dan mengajak saya berkelahi dan saya tidak mau", kemudian saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menghubungi untuk datang kerumah dan selanjutnya saksi dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir berangkat ke PT TKA untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir, saksi melihat saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir mengalami luka pada bagian kelopak mata kiri;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dilakukan pemeriksaan visum di UPT RSUD Sungai Rumbai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah yang merupakan baju yang digunakan saksi korban pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dan saksi telah memaafkan terdakwa di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman(8) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Surat maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan sewaktu diperiksa oleh pihak kepolisian, dimana keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, bertempat Areal Pabrik Kelapa Sawit PT TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan pemukuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dengan cara memukul kepala saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan pelaku sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan terdakwa saja;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) adalah dikarenakan saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) tidak ada memakai DO Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit ke PT TKA;
- Bahwa kemudian saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dan saksi Hasan Basri panggilan Basri datang menemui Terdakwa, dimana saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa salah Yono kok langsung ditampar", dan Terdakwa menjawab "awak ko lah di adu

Halaman(9) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang”, selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menyatakan “kalau kau meraso diadu orang temui la orang yang ma adu kito”, kemudian Terdakwa menyatakan “tu apo mau kamu” dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepada saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan atas pukulan Terdakwa tersebut saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir terduduk dan merasa pusing dan selanjutnya Thamrin memegang Terdakwa untuk meleraikan dan kemudian saksi Hasan Basri Panggilan Basri dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir balik pulang kerumah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir mengalami luka dan rasa sakit pada kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah yang merupakan baju yang digunakan saksi korban pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dilakukan pemeriksaan visum di UPT RSUD Sungai Rumbai;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dan saksi telah memaafkan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga statusnya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/RSUD/III/2019 tanggal 09 Maret 2019, perihal hasil pemeriksaan luar atas korban bernama Haidir, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat SP.5 Limbur Baru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryeswara Derivera, dokter pada UPT. RSUD Sungai Rumbai. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna putih, celana dasar warna hijau lumut, memakai jam tangan warna putih. Korban mengatakan ditinju oleh salah seorang kerabatnya sekitar jam 11.00 Wib.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman(10) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah;
- Pada pelipis kiri ditemukan luka memar;
- Pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm;
- Pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia lima puluh lima tahun, pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah, pada pelipis kiri ditemukan luka memar, pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm, pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm, semua jejas yang ditemukan kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, bertempat Areal Pabrik Kelapa Sawit PT TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dengan cara memukul kepala saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan pelaku sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan terdakwa saja;

Halaman(11) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) adalah dikarenakan saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) tidak ada memakai DO Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit ke PT TKA;
- Bahwa sebelumnya saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) menghubungi saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melalui telephone pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIB dan mengatakan "Pak Nawas ninju mobil dan nampar saya kemudian meninju mobil lagi dan mengajak saya berkelahi dan saya tidak mau", kemudian saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menghubungi saksi Hasan Basri Panggilan Basri untuk datang kerumah dan selanjutnya saksi Hasan Basri panggilan Basri dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir berangkat ke PT TKA untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa salah Yono kok langsung ditampar", dan Terdakwa menjawab "awak ko lah di adu orang", selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menyatakan "kalau kau meraso diadu orang temui la orang yang ma adu kito", kemudian Terdakwa menyatakan "tu apo mau kamu" dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepada saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan atas pukulan Terdakwa tersebut saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir terduduk dan merasa pusing dan selanjutnya Thamrin memegang Terdakwa untuk melerai dan kemudian saksi Hasan Basri Panggilan Basri dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir balik pulang kerumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir mengalami luka dan rasa sakit pada kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;

Halaman(12) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah yang merupakan baju yang digunakan saksi korban pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dilakukan pemeriksaan visum di UPT RSUD Sungai Rumbai;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dan saksi telah memaafkan terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/RSUD/III/2019 tanggal 09 Maret 2019, perihal hasil pemeriksaan luar atas korban bernama Haidir, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat SP.5 Limbur Baru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryeswara Derivera, dokter pada UPT. RSUD Sungai Rumbai. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna putih, celana dasar warna hijau lumut, memakai jam tangan warna putih. Korban mengatakan ditinju oleh salah seorang kerabatnya sekitar jam 11.00 Wib.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah;
 - Pada pelipis kiri ditemukan luka memar;
 - Pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm;
 - Pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia lima puluh lima tahun, pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah, pada pelipis kiri ditemukan luka memar, pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm, pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm, semua jejas yang ditemukan kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Halaman(13) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pij



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir dari unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

1) Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (atau Naturalijke Person) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa NAWAS Bin NASIR Panggilan NAWAS mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa NAWAS Bin NASIR Panggilan NAWAS, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Eror In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa NAWAS Bin NASIR Panggilan NAWAS dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

2) Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa unsure penganiayaan atau disebut kejahatan terhadap tubuh atau Misdrijven Tegen Het Lijf;

Menimbang, bahwa defenisi dari Penganiayaan (Mishandeling) didalam KUHP tidak dapat penafsirannya, tetapi menurut penafsiran Hoge Raad Belanda yang pada pokoknya menyatakan "penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa unsure ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau di insafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Penganiayaan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, bertempat Areal Pabrik Kelapa Sawit PT TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dengan cara memukul kepala saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan pelaku sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan terdakwa saja;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;

Menimbang, bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan pemukuan terhadap saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) adalah dikarenakan saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) tidak ada memakai DO Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit ke PT TKA;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Yono panggilan Yon yang merupakan adik ipar saksi Hasan Basri panggilan Basri (menantu saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir) menghubungi saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melalui telephone pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIB dan mengatakan "Pak Nawas ninju mobil dan nampar saya kemudian meninju mobil lagi dan mengajak saya berkelahi dan saya tidak mau", kemudian saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menghubungi saksi Hasan Basri Panggilan Basri untuk datang kerumah dan selanjutnya saksi Hasan Basri panggilan Basri dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir berangkat ke PT TKA untuk menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa salah Yono kok langsung ditampar", dan Terdakwa menjawab "awak ko lah di adu orang", selanjutnya saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menyatakan "kalau kau meraso diadu orang temui la orang yang ma adu kito", kemudian Terdakwa menyatakan "tu apo mau kamu" dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepada saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan atas pukulan Terdakwa tersebut saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir terduduk dan merasa pusing dan selanjutnya Thamrin memegang Terdakwa untuk meleraikan dan kemudian saksi Hasan Basri Panggilan Basri dan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir balik pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir mengalami luka dan rasa sakit pada kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah yang merupakan baju yang digunakan saksi korban pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan selanjutnya

Halaman(16) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dilakukan pemeriksaan visum di UPT RSUD Sungai Rumbai;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir dan saksi telah memaafkan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/RSUD/III/2019 tanggal 09 Maret 2019, perihal hasil pemeriksaan luar atas korban bernama Haidir, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat SP.5 Limbur Baru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryeswara Derivera, dokter pada UPT. RSUD Sungai Rumbai. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna putih, celana dasar warna hijau lumut, memakai jam tangan warna putih. Korban mengatakan ditinju oleh salah seorang kerabatnya sekitar jam 11.00 Wib.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah;
 - Pada pelipis kiri ditemukan luka memar;
 - Pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm;
 - Pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia lima puluh lima tahun, pada bagian kelopak mata kiri ditemukan luka robek dengan pinggir tidak rata, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka dijahit luar 2 (dua) buah, pada pelipis kiri ditemukan luka memar, pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,1 cm, pada jari tengah sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran 1 cm x 0,1 cm, semua jejas yang ditemukan kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir tepatnya mengenai kelopak mata kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir, dimana atas perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir mengalami sakit dan luka, maka unsur penganiyaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa NAWAS Bin NASIR Panggilan NAWAS telah terbukti melakukan tindak pidana "PENGANIYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa dikarenakan selain mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek edukatif dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi.
- Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada korban didepan persidangan dan diterima maafnya oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merah berdasarkan fakta persidangan adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAIDIR Bin DARNI Panggilan HAIDIR, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi HAIDIR Bin DARNI Panggilan HAIDIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NAWAS Bin NASIR Panggilan NAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bis merahDikembalikan kepada saksi HAIDIR Bin DARNI Panggilan HAIDIR;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.
PANITERA PENGANTI,

KHAIRUL, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)